



PUTUSAN

Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamidan
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/Tanggal lahir : 52/23 Juni 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kartini Rt.005 Wanasari Br./Lingk. Wanasari Kel./Ds. Dauh Puri Kaja Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Bangunan

Terdakwa Hamidan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022

Dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Desy Pumani,SH. dk. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor PBH (Pusat Bantuan Hukum) DPC Peradi Denpasar Alamat Komplek Rukan Nitimandala , Jalan Raya Puputan Renon Denpasar Bali berdasarkan penetapan Majelis No. 395 /Pid.Sus/2022/PN.DPS Tanggal 14 Juni 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 19 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 19 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAMIDAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Surat Dakwaan No. PDM - 147/BDG/Enz/05/2022, tanggal 13 Mei 2022 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMIDAN dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum terdakwa HAMIDAN dengan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidiair **1 (satu) Tahun** penjara ;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,33 gram brutto atau netto 0,13 gram netto ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit handphone merek Asus dengan casing warna hitam ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK 7645 CO.

Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar terdakwa HAMIDAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan / Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya serta mohon agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **HAMIDAN** pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 16.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Ahmad Yani Utara Br. Mekar Sari Kel./Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut ;

Bermula dari adanya informasi masyarakat jika di seputaran Jalan Ahmad Yani Utara Br. Mekar Sari Kel./Desa Dauh Puri Kaja Kec. Denpasar Utara, Kota. Denpasar sering dilakukan transaksi narkotika oleh seseorang dengan mengendarai sepeda motor MIO warna hitam. Berdasarkan informasi tersebut, maka saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA, SH dan saksi I NYOMAN ALIT ASTAWA, SH yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Badung pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WITA pun melakukan pemantauan di seputaran Jalan Ahmad Yani Utara dimana pada pukul 16.45 WITA, para saksi tersebut melihat seseorang dengan ciri-ciri yang dimaksud melintas sehingga para saksi tersebut segera memberhentikan orang dimaksud dan mengamankan orang tersebut yang diketahui bernama HAMIDAN dimana saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip bening yang diduga shabu seberat 0,33 gram brutto atau netto 0,13 gram netto yang terdakwa selipkan di dalam casing handphone warna hitam miliknya yang tersimpan di dashboard depan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK 7645 CO yang saat itu terdakwa gunakan. Pada saat para saksi menemukan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut, para saksi menanyakan kepada terdakwa *"barang apa itu ?"* dan terdakwa menjawabnya *"shabu pak"*, yang mana barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik dari LUKMAN (DPO) yang didapatnya dikarenakan atas permintaan dari KUCIL (DPO) yang meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan shabu,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Dps



padahal terdakwa mengetahui bahwa shabu merupakan salah satu barang terlarang dan terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang manapun dalam hal pemanfaatan narkoba tersebut dan terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter, hal mana permintaan tersebut disampaikan oleh KUCIL (DPO) pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar sore hari dimana saat itu KUCIL (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan *"tolong belikan aku bahan 02"* yang mana terdakwa mengerti maksud dari kalimat *"bahan"* tersebut adalah shabu-shabu sehingga terdakwa pun menjawabnya *"iya, saya carikan"*. Selanjutnya terdakwa ke rumah LUKMAN (DPO) dengan berjalan kaki dan sesampainya di rumah LUKMAN (DPO), terdakwa langsung mengatakan *"ada teman yang mau nyari 02"* yang terdakwa sampaikan dari balik dinding rumah yang berbahan triplek sehingga tidak saling bertemu dengan LUKMAN (DPO) dan selanjutnya LUKMAN (DPO) memberikan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba melalui bawah pintu. Dan setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa kemudian meminjam sepeda motor LUKMAN (DPO) dan LUKMAN (DPO) pun memberikan kunci sepeda motornya melalui bawah pintu dan terdakwa pun langsung mengendarainya menuju Jalan Ahmad Yani Utara untuk menemui KUCIL (DPO). Namun dalam perjalanannya menemui KUCIL (DPO) tersebut, terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh Polisi untuk selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Badung.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali, No. LAB. : 16/NNF/20221 tanggal 06 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si selaku Kasubbid Narkoba Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. **36/2022/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkoba **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
2. **37/2022/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;



A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **HAMIDAN** pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 16.45 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Ahmad Yani Utara Br. Mekar Sari Kel./Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :**

Bermula pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar sore hari, saat itu KUCIL (DPO) menelpon terdakwa HAMIDAN dan mengatakan “tolong belikan aku bahan 02” yang mana terdakwa mengerti maksud dari kalimat “bahan” tersebut adalah shabu-shabu sehingga terdakwa pun menjawabnya “iya, saya carikan”. Selanjutnya terdakwa mendatangi rumah LUKMAN (DPO) dengan berjalan kaki dikarenakan terdakwa mengetahui jika LUKMAN (DPO) bisa menyediakan atau memiliki shabu dan sesampainya di rumah LUKMAN (DPO) tersebut, dari balik dinding rumah yang berbahan triplek terdakwa pun langsung mengatakan “ada teman yang mau nyari 02” dan selanjutnya LUKMAN (DPO) memberikan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika melalui bawah pintu. Dan setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa kemudian meminjam sepeda motor LUKMAN (DPO) dan LUKMAN (DPO) pun memberikan kunci sepeda motornya melalui bawah pintu dimana baik terdakwa maupun LUKMAN (DPO) tidak saling bertemu muka saat LUKMAN (DPO) menyerahkan shabu maupun memberikan kunci sepeda motornya. Dan setelah mendapat kunci sepeda motor dari LUKMAN (DPO), terdakwa pun langsung mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK 7645 CO tersebut menuju Jalan Ahmad Yani Utara untuk menemui KUCIL (DPO). Namun dalam perjalanannya menemui KUCIL (DPO) tersebut, terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA, SH dan saksi I NYOMAN ALIT ASTAWA, SH yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Badung dimana saat dilakukan penggeledahan ditemukan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Dps



barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip bening yang diduga shabu seberat 0,33 gram brutto atau netto 0,13 gram netto yang terdakwa selipkan di dalam casing handphone warna hitam miliknya yang tersimpan di dashboard depan sepeda motor yang saat itu terdakwa gunakan, padahal terdakwa mengetahui bahwa shabu merupakan salah satu barang terlarang dan terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang manapun dalam hal pemanfaatan narkoba tersebut dan terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter sehingga terdakwa dan barang bukti tersebut kemudian dibawa ke Polres Badung.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali, No. LAB. : 16/NNF/20221 tanggal 06 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si selaku Kasubbid Narkoba Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. **36/2022/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. **37/2022/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Bersama tiem melakukan penangkapan terhadap terdakwa HAMIDAN, pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 16.45 WITA bertempat di pinggir Jalan Ahmad Yani Utara Br. Mekar Sari Kel./Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota. Denpasar, karena kedapatan memiliki, menguasai atau membawa Shabu yaitu narkoba yang mengandung sediaan Metamfetamina ;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat jika di seputaran Jalan Ahmad Yani Utara Br. Mekar Sari Kel./Desa Dauh Puri Kaja Kec. Denpasar Utara, Kota. Denpasar sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan transaksi narkoba oleh seseorang dengan mengendarai sepeda motor MIO warna hitam. Berdasarkan informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 pukul 16.00 WITA para saksi pun melakukan pemantauan di seputaran Jalan Ahmad Yani Utara dimana pada pukul 16.45 WITA, para saksi melihat seseorang dengan ciri-ciri yang dimaksud melintas sehingga para saksi dan tim segera memberhentikan orang tersebut dan mengamankannya yang ternyata orang tersebut bernama HAMIDAN. Setelah 2 (dua) orang saksi tiba di tempat kejadian, maka para saksi pun melakukan pengeledahan terhadap terdakwa HAMIDAN dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip bening yang diduga shabu yang terdakwa selipkan di dalam casing handphone warna hitam miliknya yang tersimpan di dashboard depan sepeda motor yang saat itu terdakwa gunakan. Pada saat para saksi menemukan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut, para saksi menanyakan kepada terdakwa “apa ini pak ?” Dan terdakwa menjawab “shabu pak”. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Badung guna penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis Shabu setelah ditimbang di Polres Badung dihadapan terdakwa yakni 0,33 gram brutto atau netto 0,13 gram netto ;
- Bahwa keseluruhan barang bukti narkoba berupa shabu tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama LUKMAN (DPO) yang akan terdakwa serahkan kepada seseorang yang bernama KUCIL hal mana berawal pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022 sore hari, KUCIL menelpon terdakwa dan minta tolong kepada terdakwa untuk dibawakan bahan 02. Selanjutnya terdakwa berangkat ke rumah LUKMAN (DPO) dan menyampaikan jika ada yang mencari 02. Selanjutnya LUKMAN (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu melalui bawah pintu rumah LUKMAN (DPO) dan dengan mengendarai sepeda motor Honda Mio warna hitam DK 7645 CO milik LUKMAN (DPO) menuju tempat yang terdakwa janjikan bersama KUCIL di Jalan Ahmad Yani Utara ;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,33 gram brutto atau netto 0,13 gram netto adalah untuk diserahkan kepada KUCIL;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkoba tersebut dan terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter serta bukan pula dalam masa rehabilitasi/pengobatan ketergantungan narkoba ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan;
- 2. **Saksi I NYOMAN ALIT ASTAWA, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Bersama tiem melakukan penangkapan terhadap terdakwa HAMIDAN, pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 16.45 WITA bertempat di pinggir Jalan Ahmad Yani Utara Br. Mekar Sari Kel./Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota. Denpasar, karena kedapatan memiliki, menguasai atau membawa Shabu yaitu narkoba yang mengandung sediaan Metamfetamina ;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat jika di seputaran Jalan Ahmad Yani Utara Br. Mekar Sari Kel./Desa Dauh Puri Kaja Kec. Denpasar Utara, Kota. Denpasar sering dilakukan transaksi narkoba oleh seseorang dengan mengendarai sepeda motor MIO warna hitam. Berdasarkan informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 pukul 16.00 WITA para saksi pun melakukan pemantauan di seputaran Jalan Ahmad Yani Utara dimana pada pukul 16.45 WITA, para saksi melihat seseorang dengan ciri-ciri yang dimaksud melintas sehingga para saksi dan tim segera memberhentikan orang tersebut dan mengamankannya yang ternyata orang tersebut bernama HAMIDAN. Setelah 2 (dua) orang saksi tiba di tempat kejadian, maka para saksi pun melakukan pengeledahan terhadap terdakwa HAMIDAN dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip bening yang diduga shabu yang terdakwa selipkan di dalam casing handphone warna hitam miliknya yang tersimpan di dashboard depan sepeda motor yang saat itu terdakwa gunakan. Pada saat para saksi menemukan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut, para saksi menanyakan kepada terdakwa “*apa ini pak ?*” Dan terdakwa menjawab “*shabu pak*”. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Badung guna penyelidikan lebih lanjut ;
 - Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis Shabu setelah ditimbang di Polres Badung dihadapan terdakwa yakni 0,33 gram brutto atau netto 0,13 gram netto ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseluruhan barang bukti narkoba berupa shabu tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama LUKMAN (DPO) yang akan terdakwa serahkan kepada seseorang yang bernama KUCIL hal mana berawal pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022 sore hari, KUCIL menelpon terdakwa dan minta tolong kepada terdakwa untuk dibawa bahan 02. Selanjutnya terdakwa berangkat ke rumah LUKMAN (DPO) dan menyampaikan jika ada yang mencari 02. Selanjutnya LUKMAN (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu melalui bawah pintu rumah LUKMAN (DPO) dan dengan mengendarai sepeda motor Honda Mio warna hitam DK 7645 CO milik LUKMAN (DPO) menuju tempat yang terdakwa janjikan bersama KUCIL di Jalan Ahmad Yani Utara ;
 - Bahwa tujuan terdakwa membawa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,33 gram brutto atau netto 0,13 gram netto adalah untuk diserahkan kepada KUCIL;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkoba tersebut dan terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter serta bukan pula dalam masa rehabilitasi/pengobatan ketergantungan narkoba ;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan;
3. **Saksi KADEK MULIASTINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 16.45 WITA, bertempat di pinggir Jalan Ahmad Yani Utara Br. Mekar Sari Kel./Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa HAMIDAN karena kedapatan memiliki atau membawa Shabu yaitu narkoba yang mengandung sediaan Metamfetamina ;
 - Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut bermula saat saksi KADEK MULIASTINI sedang berjualan bensin, sedangkan saksi NI NYOMAN GASTRI menjaga warung dimana para saksi tersebut melihat di seberang jalan banyak orang berkumpul. Selanjutnya ada seorang laki-laki yang mendatangi para saksi dan memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Badung serta meminta agar para saksi menjadi saksi penangkapan dan penggeledahan. Dan saat itu para saksi melihat petugas Kepolisian telah mengamankan seorang laki-

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki yang diketahui Bernama HAMIDAN untuk kemudian melakukan penggeledahan badan dan barang-barang yang dibawa oleh terdakwa. Dan pada saat dilakukan penggeladahan, para saksi melihat petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening di dalam casing handphone warna hitam yang mana menurut petugas kepolisian, Kristal bening tersebut diduga narkotika jenis shabu. Selanjutnya petugas Kepolisian menunjukkan barang bukti tersebut kepada para saksi dihadapan terdakwa. Setelah menunjukkan barang bukti tersebut, para saksi diminta menunjukkan kartu identitasnya berupa KTP dan ditulis pada selembar kertas, dan para saksi diminta untuk menandatangani surat tersebut. Selanjutnya barang bukti beserta terdakwa di bawa oleh petugas Kepolisian ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dan dari terdakwa memiliki atau membawa Narkotika jenis shabu tersebut dan para saksi secara pastinya tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa melihat petugas menemukan dan menunjukkan kepada para saksi berupa 1 (satu) plastik klip bening yang diduga shabu yang terdakwa selipkan di dalam casing handphone warna hitam miliknya yang tersimpan di dashboard depan sepeda motor yang saat itu terdakwa gunakan ;
 - Bahwa dari informasi petugas dan terdakwa barang tersebut adalah narkotika jenis shabu;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan;
4. **Saksi NI NYOMAN GASTRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 16.45 WITA, bertempat di pinggir Jalan Ahmad Yani Utara Br. Mekar Sari Kel./Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa HAMIDAN karena kedapatan memiliki atau membawa Shabu yaitu narkotika yang mengandung sediaan Metamfetamina ;
 - Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut bermula saat saksi KADEK MULIASTINI sedang berjualan bensin, sedangkan saksi NI NYOMAN GASTRI menjaga warung dimana para saksi tersebut melihat di seberang jalan banyak orang berkumpul. Selanjutnya ada seorang laki-laki yang mendatangi para saksi dan memperkenalkan diri

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Dps



sebagai petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Badung serta meminta agar para saksi menjadi saksi penangkapan dan penggeledahan. Dan saat itu para saksi melihat petugas Kepolisian telah mengamankan seorang laki-laki yang diketahui bernama HAMIDAN untuk kemudian melakukan penggeledahan badan dan barang-barang yang dibawa oleh terdakwa. Dan pada saat dilakukan penggeledahan, para saksi melihat petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening di dalam casing handphone warna hitam yang mana menurut petugas kepolisian, Kristal bening tersebut diduga narkotika jenis shabu. Selanjutnya petugas Kepolisian menunjukkan barang bukti tersebut kepada para saksi dihadapan terdakwa. Setelah menunjukkan barang bukti tersebut, para saksi diminta menunjukkan kartu identitasnya berupa KTP dan ditulis pada selembar kertas, dan para saksi diminta untuk menandatangani surat tersebut. Selanjutnya barang bukti beserta terdakwa di bawa oleh petugas Kepolisian ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dan dari terdakwa memiliki atau membawa Narkotika jenis shabu tersebut dan para saksi secara pastinya tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa melihat petugas menemukan dan menunjukkan kepada para saksi berupa 1 (satu) plastik klip bening yang diduga shabu yang terdakwa selipkan di dalam casing handphone warna hitam miliknya yang tersimpan di dashboard depan sepeda motor yang saat itu terdakwa gunakan ;
- Bahwa dari informasi petugas dan terdakwa barang tersebut adalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 16.45 WITA, bertempat di pinggir Jalan Ahmad Yani Utara Br. Mekar Sari Kel./Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, karena kedapatan menguasai atau membawa narkotika jenis shabu ;
- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar sore hari, KUCIL menelpon terdakwa dan mengatakan "tolong belikan aku bahan 02" yang mana terdakwa mengerti maksud dari



kalimat "*bahan*" tersebut adalah shabu-shabu sehingga terdakwa pun menjawabnya "*iya, saya carikan*". Selanjutnya terdakwa ke rumah LUKMAN (DPO) dengan berjalan kaki dan sesampainya di rumah LUKMAN (DPO), terdakwa langsung mengatakan "*ada teman terdakwa yang mau nyari 02*" hal mana terdakwa sampaikan dari balik dinding rumah yang berbahan triplek sehingga tidak saling bertemu dan selanjutnya LUKMAN (DPO) memberikan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika melalui bawah pintu. Dan setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa kemudian mengatakan untuk meminjam motor LUKMAN (DPO) dan kembali LUKMAN (DPO) memberikan kunci sepeda motornya tersebut melalui bawah pintu dan terdakwa pun langsung mengendarainya menuju Jalan Ahmad Yani Utara untuk menemui KUCIL. Namun dalam perjalanannya menemui KUCIL, terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki berpakaian bebas yang selanjutnya memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Badung, yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap dirinya dan sepeda motor yang dikendarainya dimana pada bagasi depan sepeda motornya tersebut ditemukan handphone merk asus dan saat casing warna hitam pelindung handphone tersebut di buka ternyata ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu sehingga saat itu petuga kepolisian pun bertanya "*barang apa itu ?*" dan dijawab "*shabu pak*", untuk selanjutnya terdakwa, handphone, KTP dan sepeda motor yang dikendarainya dibawa ke Polres Badung ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yaitu seberat 0,33 gram brutto atau netto 0,13 gram netto tersebut adalah untuk diserahkan kepada teman terdakwa yang bernama KUCIL, namun belum sempat menyerahkannya terdakwa keburu ditangkap oleh polisi dan terdakwa sendiri tidak ada diberikan upah apapun dari KUCIL dikarenakan pada saat itu terdakwa hanya berinisiatif membantu teman terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan maupun menguasai dan menggunakan jenis Narkotika tersebut padahal terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali, No. LAB. : 16/NNF/20221 tanggal 06 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si selaku Kasubbid Narkoba Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. **36/2022/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. **37/2022/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,33 gram brutto atau netto 0,13 gram netto ;
- 1 (satu) unit handphone merek Asus dengan casing warna hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK 7645 CO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 16.45 WITA, bertempat di pinggir Jalan Ahmad Yani Utara Br. Mekar Sari Kel./Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, terdakwa HAMIDAN telah tertangkap tangan oleh Satuan Resnarkoba Polres Badung dikarenakan kedapatan memiliki atau membawa Shabu yaitu narkotika yang mengandung sediaan Metamfetamina
- Bahwa shabu tersebut didapatkan oleh terdakwa dari LUKMAN (DPO) atas permintaan dari KUCIL yang meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan shabu hal mana permintaan tersebut disampaikan oleh KUCIL pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar sore hari dimana saat itu KUCIL menelpon terdakwa dan mengatakan "*tolong belikan aku bahan 02*" yang mana terdakwa mengerti maksud dari kalimat "*bahan*" tersebut adalah shabu-shabu sehingga terdakwa pun menjawabnya "*iya, saya carikan*", selanjutnya terdakwa ke

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah LUKMAN (DPO) dengan berjalan kaki dan sesampainya di rumah LUKMAN (DPO), terdakwa langsung mengatakan “ada teman yang mau nyari 02” yang terdakwa sampaikan dari balik dinding rumah yang berbahan triplek sehingga tidak saling bertemu dengan LUKMAN (DPO) dan selanjutnya LUKMAN (DPO) memberikan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika melalui bawah pintu. Dan setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa kemudian meminjam sepeda motor LUKMAN (DPO) dan LUKMAN (DPO) pun memberikan kunci sepeda motornya melalui bawah pintu dan terdakwa pun langsung mengendarainya menuju Jalan Ahmad Yani Utara untuk menemui KUCIL.

- Bahwa dari penggeledahan terhadap terdakwa dalam sepeda motor yang dikendarai terdakwa dalam bagasi depan sepeda motornya tersebut ditemukan handphone merk asus dan saat casing warna hitam pelindung handphone tersebut di buka ternyata ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu seberat 0,33 gram brutto atau netto 0,13 gram netto sehingga saat itu petugas kepolisian pun bertanya “barang apa itu ?” dan terdakwa menjawabnya “shabu pak”, untuk selanjutnya terdakwa, handphone, KTP dan sepeda motor yang dikendarainya dibawa ke Polres Badung;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali, No. LAB. : 16/NNF/20221 tanggal 06 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si selaku Kasubbid Narkoba Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :
 1. **36/2022/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 2. **37/2022/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkotika tersebut dan terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter serta bukan pula dalam masa rehabilitasi/pengobatan ketergantungan narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni Pertama dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim, langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap tepat diterapkan dalam perkara ini, yaitu dakwaan Pertama yaitu dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur delik sebagai berikut

1. Unsur Setiap Orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata "setiap orang" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai "**siapa saja**" yang menunjuk "**pelaku tindak pidana**" entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Hamidan yang dalam pemeriksaan telah terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan selama dalam pemeriksaan tidak terdapat suatu hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur Tanpa Hak dalam pengertian yang sama yakni bertentangan dengan hukum atau tanpa kewenangan.

Dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan pengertian Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Dalam pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dikatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk resgensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 16.45 WITA, bertempat di pinggir Jalan Ahmad Yani Utara Br. Mekar Sari Kel./Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, terdakwa HAMIDAN telah tertangkap tangan oleh Satuan Resnarkoba Polres Badung dikarenakan kedapatan memiliki atau membawa Shabu yaitu narkotika yang mengandung sediaan Metamfetamina

Bahwa shabu tersebut didapatkan oleh terdakwa dari LUKMAN (DPO) atas permintaan dari KUCIL yang meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan shabu hal mana permintaan tersebut disampaikan oleh KUCIL pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar sore hari dimana saat itu KUCIL menelpon terdakwa dan mengatakan "*tolong belikan aku bahan 02*" yang mana terdakwa mengerti maksud dari kalimat "*bahan*" tersebut adalah shabu-shabu sehingga terdakwa pun menjawabnya "*iya, saya carikan*", selanjutnya terdakwa ke rumah LUKMAN (DPO) dengan berjalan kaki dan sesampainya di rumah LUKMAN (DPO), terdakwa langsung mengatakan "*ada teman yang mau nyari 02*" yang terdakwa sampaikan dari balik dinding rumah yang berbahan triplek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak saling bertemu dengan LUKMAN (DPO) dan selanjutnya LUKMAN (DPO) memberikan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika melalui bawah pintu. Dan setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa kemudian meminjam sepeda motor LUKMAN (DPO) dan LUKMAN (DPO) pun memberikan kunci sepeda motornya melalui bawah pintu dan terdakwa pun langsung mengendarainya menuju Jalan Ahmad Yani Utara untuk menemui KUCIL.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkotika tersebut dan terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter serta bukan pula dalam masa rehabilitasi/pengobatan ketergantungan narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang tidak perlu seluruhnya harus dibuktikan, namun apabila salah satu saja telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dipandang telah terpenuhi :

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan LABKRIM, petunjuk dan menurut keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti, dapat kami uraikan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 16.45 WITA, bertempat di pinggir Jalan Ahmad Yani Utara Br. Mekar Sari Kel./Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, terdakwa HAMIDAN telah tertangkap tangan oleh Satuan Resnarkoba Polres Badung dikarenakan kedapatan memiliki atau membawa Shabu yaitu narkotika yang mengandung sediaan Metamfetamina
- Bahwa shabu tersebut didapatkan oleh terdakwa dari LUKMAN (DPO) atas permintaan dari KUCIL yang meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan shabu hal mana permintaan tersebut disampaikan oleh KUCIL pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar sore hari dimana saat itu KUCIL menelpon

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan mengatakan “*tolong belikan aku bahan 02*” yang mana terdakwa mengerti maksud dari kalimat “*bahan*” tersebut adalah shabu-shabu sehingga terdakwa pun menjawabnya “*iya, saya carikan*”, selanjutnya terdakwa ke rumah LUKMAN (DPO) dengan berjalan kaki dan sesampainya di rumah LUKMAN (DPO), terdakwa langsung mengatakan “*ada teman yang mau nyari 02*” yang terdakwa sampaikan dari balik dinding rumah yang berbahan triplek sehingga tidak saling bertemu dengan LUKMAN (DPO) dan selanjutnya LUKMAN (DPO) memberikan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika melalui bawah pintu. Dan setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa kemudian meminjam sepeda motor LUKMAN (DPO) dan LUKMAN (DPO) pun memberikan kunci sepeda motornya melalui bawah pintu dan terdakwa pun langsung mengendarainya menuju Jalan Ahmad Yani Utara untuk menemui KUCIL;

- Bahwa dari penggeledahan terhadap terdakwa dalam sepeda motor yang dikendarai terdakwa dalam bagasi depan sepeda motornya tersebut ditemukan handphone merk asus dan saat casing warna hitam pelindung handphone tersebut di buka ternyata ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu seberat 0,33 gram brutto atau netto 0,13 gram netto sehingga saat itu petugas kepolisian pun bertanya “*barang apa itu ?*” dan terdakwa menjawabnya “*shabu pak*”, untuk selanjutnya terdakwa, handphone, KTP dan sepeda motor yang dikendarainya dibawa ke Polres Badung;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali, No. LAB. : 16/NNF/20221 tanggal 06 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si selaku Kasubbid Narkoba Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :
 3. **36/2022/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 4. **37/2022/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkotika tersebut dan terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dokter serta bukan pula dalam masa rehabilitasi/pengobatan ketergantungan narkotika ;

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, demikian unsur memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka telah cukup alasan dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendirian bahwa apa yang diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tersebut bukan merupakan materi pokok perkara yang perlu Majelis Hakim pertimbangkan secara tersendiri, karena yang diuraikan dalam nota pembelaan tersebut merupakan suatu permohonan keringanan yang diajukan kepada Majelis Hakim guna mempertimbangkan penjatuhan pidana bagi Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dan menjadi bagian pertimbangan Majelis Hakim yang sifatnya non yuridis yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan dasar untuk meniadakan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahannya dengan konsekwensi kepada terdakwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus dijatuhi pidana baik berupa pidana penjara maupun pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi ataupun menghindari pelaksanaan pidana maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,33 gram brutto atau netto 0,13 gram netto ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang tersebut terbukti digunakan dalam tindak kejahatan Narkotika oleh terdakwa, maka sudah sepatutnya apabila barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Asus dengan casing warna hitam , 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK 7645 CO oleh karena dalam fakta persidangan terbukti sebagai alat atau sarana untuk mempermudah melakukan tindak pidana sedangkan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomi maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hamidan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hamidan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,33 gram brutto atau netto 0,13 gram netto ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merek Asus dengan casing warna hitam ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK 7645 CO;
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 oleh kami, Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Hari Supriyanto, S.H., M.H. dan Gede Putra Astawa, S.H.,M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Catra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

ttd

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

ttd

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Made Catra, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)